



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 01 / Opr.SMP / DPMPPT / VIII - 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) NUR HIDAYAH

- Membaca : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/2180/Pemb.SMP/Disdikbud/2019 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;

9. Permendiknas.....

9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

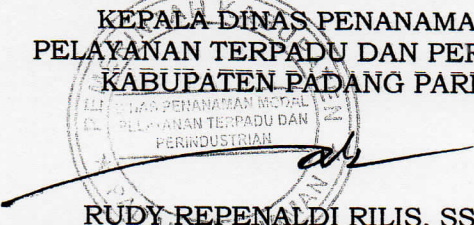
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Nur Hidayah yang beralamat di Jalan Kelok Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
- KETIGA** : Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
- KELIMA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 13 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPENALDI RILIS, SSTP, MM
Pembina Tk. I, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;
3. Camat Lubuk Alung;
4. Arsip